

BAB VI

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pelaku pembuangan bayi dalam perkara nomor 23/pid.sus-anak/PN GPL yaitu berupa pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan ini melihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, barang bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Kemudian selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Karena Pelaku berstatus anak maka hakim melihat berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan yang sudah diatur dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan anak. Kemudian hal yang memberatkan dan meringankan juga masuk kedalam pertimbangan hakim yang bisa dikategorikan pertimbangan non yuridis. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim memutuskan dalam perkara nomor 23/Pid.sus-anak/2017/ PN GPL yaitu berupa pidana penjara selama 6 tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan, kemudian terkait pasal yang menjerat anak pelaku pembuangan bayi yaitu berupa pasal kasus ini jaksa

mendakwa dengan pasal 76 C dengan ancaman pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Karena pada kasus ini merupakan kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian, yaitu didalam putusnya dinyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur kekerasan yang mengakibatkan kematian terpenuhi berdasarkan Visum ET Repertum Jenazah. Bukanya dijerat menggunakan pasal 76 B tentang penelantaran. Karena pasal ini hanya bisa menjerat jika bayi atau anak ketika ditemukan dalam posisi hidup. Pada dasarnya dalam KUHP sudah dijelaskan secara jelas terkait hukuman bagi pelaku pembuangan bayi yang diatur dalam pasal 305, 306, 307 dan 308 ataupun pasal pembunuhan bayi setelah maupun sebelum dilahirkan dalam pasal 341 dan 342, karena adanya asas yaitu asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* (peraturan hukum khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum), karena adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka digunakanlah Undang-undang, tidak menggunakan KUHP kembali.

2. Dalam hukum Islam, kasus pembuangan bayi belum dijelaskan secara jelas dalam hukum Syara'. Pembuangan bayi dikategorikan dua maksud yaitu pertama pembuangan bayi di tempat selamat dan menunjukkan tujuan tidak membunuh. Dan yang kedua bertujuan untuk membunuh atau mempunyai maksud untuk membunuh. Pembuangan bayi di tempat selamat dan tujuan tidak membunuh dalam hal ini bisa dikenakan hukuman berupa tazir. Dalam

hal ini bayi ketika dibuang dan ditemukan dalam posisi hidup, berbeda lagi ketika bayi dibuang dalam posisi hidup kemudian ditemukan dalam posisi mati ataupun ketika dibuang bayi dalam posisi sudah mati, hal ini termasuk kedalam jarimah pembunuhan. Pada dasarnya pembunuhan anak dibagi menjadi pembunuhan sengaja maupun pembunuhan tidak sengaja, islam sendiri juga tidak menjelaskan secara jelas hukuman bagi orang tua yang membunuh anak kandungnya sendiri. Sehingga terdapat perbedaan pendapat, Jumhur Ulama menjelaskan bahwa hukum Qishas gugur atas orang tua membunuh anak kandungnya dengan diganti Diyat yang diperberat (Mughollazhah). Sedangkan Imam Maliki berbeda pendapat, apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang itu dihukum bunuh.

Dalam perkara Nomor 23/Pid.sus-anak/2017/PN GPL, yang menjadi terdakwa dalam perkara ini yaitu anak yang masih dibawah umur, dalam hukum islam anak bisa dikatagorikan pembunuhan sengaja atau pembunuhan anak sengaja, walaupun pada dasarnya bisa dimasukkan kedalam Qatl Syibh al-‘Amdī atau pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan tidak bermaksud membunuhnya tetapi malah mengakibatkan kematian. Namun anak bernama anak SIRI NURSAHA memiliki niat membunuh, karena sempat ingin membuang bayi tersebut kesungai namun karena pelaku anak bernama anak SIRI NURSAHA tidak kuat maka hanya meletakkannya di gang dalam posisi kedinginan, sehingga dalam hal ini pelaku bisa

dikategorikan pembunuhan sengaja. Terkait penjatuhan hukuman dalam hukum Islam sudah jelas bahwa Jumhur ulama berpendapat orang tua yang membunuh anaknya tidak dibunuh (Qishas), namun Imam Maliki berbeda pendapat, apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang itu dihukum bunuh. Menurutnya orang tua tetap di qisash.

Kemudian pelaku dalam kasus nomor 23/Pid.sus-anak/2017/PN GPL masih bersatus anak dalam hukum positif yaitu berumur 17 dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas terkait batas usia anak, sehingga terdapat beberapa perbedaan oleh para ulama jika memacu pada pendapat manzhab Hanafi maka termasuk kedalam penghapusan hukuman, karena anak masih berumur 17 tahun masih digolongkan kedalam kemampuan berfikir lemah, tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimahnya baik jarimah hudud qishash maupun ta'zir melainkan hukumannya ia dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*)

B. SARAN

Dalam hal ini diperlukan adanya sosialisasi kepada remaja akan bahayanya seks bebas, sehingga remaja bisa berfikir ulang untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak akan terjadi perbuatan tersebut paling tidak kasus pembuangan bayi berkurang. Kemudian hakim lebih memperhatikan masa kembang anak dalam menjatuhkan hukuman, dengan memberikan hukuman yang dapat medidik agar kedepanya tidak mengulangi perbuatanya.